



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 11 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN SHIFT KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN TENAGA KERJA
KONTRAK DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENCEGAHAN
PENANGGULANGAN KEBAKARAN DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis Pencegahan Penanggulangan Kebakaran pada Dinas Pekerjaan Umum, perlu memberikan tunjangan shift kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) yang bekerja secara shift di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pencegahan Penanggulangan Kebakaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu mengatur Pedoman Pemberian Tunjangan Shift kepada Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Kontrak Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pencegahan Penanggulangan Kebakaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur dengan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4289);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN SHIFT KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN TENAGA KERJA KONTRAK DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENCEGAHAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan Negeri, atau diserahi tugas Negeri lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut PTT/TK2D adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu oleh Kepala Daerah guna melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
3. Pekerjaan Shift adalah pekerjaan yang dilakukan secara bergantian selama 24 (dua puluh empat) jam penuh.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan ini sebagai pedoman dalam pemberian tunjangan shift kepada Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Kontrak Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pencegahan Penanggulangan Kebakaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur.

BAB III
PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN TUNJANGAN SHIFT

Pasal 3

Pemberian tunjangan shift diberikan kepada petugas jaga selama 12 (dua belas) jam.

Pasal 4 ...

Pasal 4

- (1) Besar tunjangan shift diberikan kepada PNS, PTT dan TK2D sesuai dengan jabatan fungsionalnya.
- (2) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembayaran tunjangan shift diberikan setiap bulan.

Pasal 5

Pembayaran tunjangan shift dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil golongan II/d kebawah, PTT dan TK2D tidak dikenakan pajak.
- b. Pegawai Negeri Sipil golongan III/a keatas dikenakan pajak sebesar 5 % (lima persen) apabila mempunyai NPWP dan 15 % (lima belas persen) apabila tidak mempunyai NPWP.

BAB IV

PROSEDUR DAN PEMBAYARAN TUNJANGAN SHIFT

Pasal 6

- (1) Pembayaran tunjangan shift didasarkan pada rencana kerja shift, surat perintah kerja shift dan daftar hadir kerja shift Pegawai Negeri Sipil, PTT dan TK2D.
- (2) Tunjangan shift dibayarkan sebulan sekali.
- (3) Tunjangan shift sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan/dibayarkan dari bulan Januari sampai bulan Desember.

Pasal 7

- (1) Pembayaran tunjangan shift dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pelaksana Teknis Pencegahan Penanggulangan Kebakaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur.

(2) Pembayaran ...

- (2) Pembayaran tunjangan shift bagi Pegawai Negeri Sipil, PTT dan TK2D dilakukan dengan mekanisme Ganti Uang (GU).

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati Kutai Timur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 2 April 2015

Plt. BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ARDIANSYAH SULAIMAN